



PUTUSAN

Nomor 1159 K/Pdt./2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PANDAPOTAN LUBIS**, bertempat tinggal di Desa Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas.
2. **SITI ERNI LUBIS**, bertempat tinggal di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas.
3. **NELLI SARI LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan Binjai Km 10, Gg. Damai, Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
4. **MUSTAMAN LUBIS**, bertempat tinggal di Desa Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas.
5. **JURMIA LUBIS** disebut juga **JURMIATI LUBIS**, bertempat tinggal di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Adhan Gusti, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Jend. A. Yani VII Nomor 25 A Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2014.

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;
lawan:

1. **Ny. SITI ROMA HASIBUAN**, bertempat tinggal di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas.
2. **MARADOLI NASUTION**, bertempat tinggal di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas.
3. **Ny. KARLINA PASARIBU**, bertempat tinggal di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SABBY NASUTION**, bertempat tinggal di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

5. **SAPARUDDIN NASUTION**, bertempat tinggal di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

6. **USMAN HASIBUAN**, bertempat tinggal di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Irpan Hakim Harahap, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan S.M. Raja Nomor 138 Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2014.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat adalah Ahli Waris/Anak Kandung Alm. Jadullah Lubis disebut juga Jadullah dan Almh. Siti Ara Hasibuan;
2. Bahwa, semasa hidup orang tua Penggugat, Alm. Jadullah Lubis disebut juga Jadullah dan Almh. Siti Ara Hasibuan mempunyai/memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas (d/h. Desa Batang Bulu Mambu Julu, Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan) yang berbatasan sebelah:

- Utara dengan Sawah/Tanah Jadullah ± 200 m;
- Selatan dengan Sawah/Tanah Mustapa (d/h. Alm. Panangian) ± 200 m;
- Timur dengan Sawah/Tanah Jadullah ± 400 m;
- Barat dengan Jalan Batang Bulu ± 400 m;

Yang dibeli dari Junjung Nasution, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 45/3/1982 tanggal 17 Mei 1982 yang diperbuat di hadapan Camat Barumon sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena orang tua Penggugat telah meninggal dunia, maka tanah tersebut diatas jatuh menjadi milik Ahli Waris/Anak Kandung Alm. Jadullah Lubis dan Almh. Siti Ara Hasibuan;

3. Bahwa, menurut Junjung Nasution tanah tersebut diperolehnya dari Tergugat I pada tahun 1979, oleh karena Junjung Nasution tidak bertempat tinggal di lokasi tanah tersebut, lagi pula antara Junjung Nasution dengan Tergugat I ada hubungan kekeluargaan, maka Junjung Nasution mengizinkan Tergugat I (i.c. Ny. Siti Roma Hasibuan) menumpang diatas tanah tersebut, sehingga Tergugat I beserta anak-anaknya tetap tinggal di lokasi tanah tersebut;
4. Bahwa, sewaktu dilakukan transaksi jual beli atas tanah tersebut, orang tua Penggugat mengetahui bahwa diatas tanah tersebut dihuni oleh Tergugat I beserta anak-anaknya, oleh karena itu dilakukanlah musyawarah/mufakat mengenai Tergugat I yang tinggal diatas tanah tersebut, dan pada saat itu Tergugat I memohon kepada orang tua Penggugat agar Tergugat I diizinkan menumpang diatas tanah tersebut, oleh karena Tergugat I adalah kakak kandung dari Almh. Siti Ara Hasibuan (i.c. Ibunda Penggugat/Istri dari Alm. Jadullah Lubis), maka orang tua Penggugat mengizinkan Tergugat I tinggal diatas tanah tersebut, dengan kesepakatan apabila orang tua Penggugat membutuhkan/memerlukan tanah tersebut, Tergugat I harus mengembalikannya tanpa ganti rugi atau uang pindah;
5. Bahwa, tanah yang dipinjam pakai sebagai tempat menumpang Tergugat I saat ini telah diakui oleh Tergugat-Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah milik Tergugat I dan diatas tanah tersebut telah dibangun 3 (tiga) bangunan rumah bertiang ± 1 m sebagai tempat tinggal yang dihuni/ditempati oleh:
 - 5.1. Tergugat III dan IV terdiri dari lantai papan, atap seng, dinding papan;
 - 5.2. Tergugat V terdiri dari lantai papan, atap seng, dinding papan;
 - 5.3. Tergugat VI terdiri dari lantai papan, atap seng, dinding papan;
6. Bahwa, ketiga bangunan tersebut diatas yang dihuni oleh Tergugat-Tergugat III, IV, V dan VI adalah menantu dan cucu serta keluarga dari Tergugat I, sedangkan yang menyuruh menempati, menguasai tanah milik orang tua penggugat tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II;
Dengan demikian, jelas bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menyuruh Tergugat III, IV, V dan VI menempati, menguasai tanah milik orang tua Penggugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, demikian pula Tergugat III, IV, V dan VI menempati, menguasai tanah orang tua Penggugat tersebut tanpa seizin Pemilik tanah tersebut

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Berarti secara Hukum cukup alasan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan menyatakan Tergugat-Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Bahwa, Oleh karena Tergugat-Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Padang Sidempuan menghukum Tergugat-Tergugat I, II, III, IV, V dan VI maupun semua orang yang mendapat hak daripada nya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
8. Bahwa, agar Tergugat-Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak lalai untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat, maka Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Padang Sidempuan menghukum Tergugat-Tergugat I, II, III, IV, V dan VI membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sampai dengan tanah tersebut dikosongkan dan dikembalikan Tergugat-Tergugat I, II, III, IV, V dan VI kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
9. Bahwa, untuk mencegah agar Tergugat-Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak mengalihkan tanah milik Penggugat tersebut kepada Pihak Lain, maka Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Padang Sidempuan meletakkan Sita Penjagaan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah perkara tersebut diatas;
10. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna menurut Hukum, maka sangat beralasan kiranya Pengadilan Negeri Padang Sidempuan memberikan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menyatakan sah dan berharga Sita Penjagaan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan;
- III. Menyatakan Tergugat-Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- IV. Menghukum Tergugat-Tergugat I, II, III, IV, V dan VI maupun semua orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- V. Menghukum Tergugat-Tergugat I, II, III, IV, V dan VI membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sampai dengan tanah tersebut dikosongkan dan dikembalikan Tergugat-Tergugat I, II, III, IV, V dan VI kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- VI. Menghukum Tergugat-Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- VII. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi*;

Subsidiar:

- "Mohon Putusan yang seadil-adilnya";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Exceptio Plurium Litis Consorsium* (kurang pihak atau pihak yang digugat tidak lengkap);
 - Bahwa dalam perkara ini Penggugat-Penggugat hanya memasukkan 6 (enam) orang pihak Tergugat-Tergugat, yaitu:
 1. Ny. Siti Roma Hasibuan (Tergugat I);
 2. Mara Doli Nasution (Tergugat II);
 3. Ny. Karlina Pasaribu (Tergugat III);
 4. Sabby Nasution (Tergugat IV);
 5. Saparuddin Nasution (Tergugat V);
 6. Usman Hasibuan (Tergugat VI);
 - Bahwa selain dari 6 (enam) orang pihak Tergugat-Tergugat diatas, Penggugat-Penggugat tidak memasukkan yang lainnya sebagai pihak Tergugat seperti:
 - Istri dan Anak kandung dari Tergugat II, antara lain:
 1. Ny. Tielan (Istri Tergugat II);
 2. Muhammad Irsan Nasution (Anak);

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurelle Nasution (Anak);
 4. Rina Nasution (Anak);
 5. Amru Nasution (Anak);
 - Ahli waris/Anak kandung dari Tergugat III, antara lain:
 1. Ramina Nasution;
 2. Tailan Nasution;
 3. Gustina Nasution;
 4. Panjang Nasution;
 5. Mardiah Nasution;
 - Istri dari Tergugat IV, yaitu:
 1. Ny. Derma;
 - Istri dari Tergugat VI, yaitu:
 1. Ny. Siti;
 - Anak-anak dari Alm. Borohim Nasution, yaitu cucu dari Tergugat I, antara lain:
 1. Badoar Nasution;
 2. Saipul Nasution;
 3. Ernida Nasution;
 4. Nilam Nasution;
 5. Tiamma Nasution;
 6. Rosida Nasution;
 7. Teknek Nasution;
 8. Nurintan Nasution;
 - Bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* ada warisan dari Alm. Jabarumun Nasution dengan Tergugat I pada tahun 1957 dan sebagian sudah terjual kepada orang lain yaitu kepada Amir dan orang Rantau Perapat (sekarang Ali Usman). Dari kesemuanya diatas adalah yang ikut menguasai dan mengusahai objek perkara tersebut;
 - Bahwa dari kesemuanya pihak tersebut diatas harus dimasukkan sebagai pihak Tergugat-Tergugat sesuai Tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Analogi dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 365/K/Pdt/1984;
 - Bahwa dari uraian-uraian diatas kiranya cukup jelas gugatan tersebut mengandung cacat formil dan tidak dapat diterima N.O. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena kurangnya pihak Tergugat-Tergugat;
2. *Exceptio Obscuur Libel* (gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas).

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat Alm. Jadullah Lubis disebut juga Jadullah dan Almh. Siti Ara Hasibuan mempunyai/memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas (d/h. Desa Batang Bulu Mambu Julu, Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan) yang berbatasan sebelah:
 - Utara dengan sawah/tanah Jadullah ± 200 m;
 - Selatan dengansawah/tanah Mustapa (d/h. Alm. Panagian) ± 200 m;
 - Timur dengan sawah/Tanah Jadullah ± 400 m;
 - Barat dengan Jalan Batang Bulu ± 400 m;Yang dibeli dari Junjung Nasution, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 45/3/1982 tanggal 17 Mei 1982 yang diperbuat di hadapan Camat Barumon sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa Penggugat-Penggugat tidak ada menyebutkan sejak kapan penguasaan objek perkara oleh Tergugat-Tergugat dan apa saja yang ada diatas objek perkara;
- Bahwa Tergugat I (Ny. Siti Roma Hasibuan) dahulu pernah memberikan tanah perkebunan dan persawahan seluas ± 2 Ha kepada adik kandungnya yang bernama Almh. Siti Ara Hasibuan yaitu di sebelah Timur dan Utara dari tanah yang dikuasai Tergugat-Tergugat;
- Bahwa tanah Tergugat I (Ny. Siti Roma Hasibuan) sebagian sudah ada yang dijual kepada orang lain yaitu sebelah Timur kepada Amir dan sebelah Utara kepada orang Rantau Prapat dan sekarang orang Paran Jalu-Jalu yang bernama Ali Usman;
- Bahwa yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-Tergugat maupun yang lainnya adalah tanah Tergugat I Ny. Siti Roma Hasibuan dengan suaminya Alm. Jabarumun Nasution sejak tahun 1957 atau tanah warisan dari orang tua Tergugat II (Maradoli Nasution) dan tanah warisan dari nenek Tergugat lainnya yang belum pernah dijual/dialihkan kepada orang lain yang berbatasan dengan:
 - Utara berbatas dengan tanah perkebunan yang diberikan oleh Tergugat I tersebut/kebun karet Penggugat-Penggugat;
 - Selatan berbatas dengan tanah yang dijual kepada Amir;
 - Timur berbatasan persawahan yang diberikan Tergugat I (Ny. Siti Roma Hasibuan) kepada adiknya yang bernama Almh. Siti Ara Hasibuan/Penggugat-Penggugat;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat bebas dengan jalan Batang Bulu Tanggal;

Bahwa yang dikuasi dan diusahai oleh Tergugat-Tergugat maupun dengan yang lainnya adalah seluas ± 2 Ha dengan mendirikan rumah dan menanaminya sejak tanah objek perkara dikuasai. Adapun isi tanah yang dikuasi oleh Tergugat-Tergugat adalah rumah sebanyak 6 (enam) buah, kuburan (makam) keluarga Tergugat-Tergugat sebanyak 7 (tujuh) buah, kelapa, jengkol, karet, sawit, dll;

- Bahwa dari uraian dan penjelasan diatas, jelas bahwa mengenai penguasaan, luas, batas-batas maupun isi dalam objek perkara yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-Tergugat tidak sesuai dengan isi gugatan Penggugat-Penggugat (tidak sesuai apa yang sebenarnya), oleh karenanya mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menolak gugatan Penggugat-Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberikan Putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN PSP SBH tanggal 7 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I s/d VI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.569.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 197/PDT/2013/PT MDN Tanggal 27 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tanggal 07 Januari 2013, Nomor 05/Pdt.G/2012/PN Psp Sbh, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/PDT.KAS/2014/PN PSP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 13 Februari 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 20 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* pada halaman 5 alinea ke-1 baris ke-7 antara lain menyatakan:
“ ... dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding”;
Oleh karena Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pemohon Kasasi akan menanggapi Pertimbangan Hukum tersebut sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
2. Bahwa, Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 27 alinea ke-4 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan antara lain:

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa, di dalam Bukti P.3 ada beberapa hal yang tidak termuat yaitu: tidak disebutkan harga atau nilai jual beli antara Junjung Nasution dan Jadullah Lubis, selanjutnya mengenai luas tidak disebutkan berapa meter, hanya menyebutkan 3 bunbun, serta tidak adanya pengukuran, sehingga hat ini dapat mengakibatkan Akta Jual Beli tidak jelas objeknya”;

Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Jo. Pengadilan Tinggi Medan) dalam Pertimbangan Hukumnya telah salah menerapkan hukum karena Bukti P.3 tersebut adalah merupakan Akta Jual Beli Nomor 45/3/1982 tanggal 17 Mei 1982 yang diperbuat di hadapan Camat Barumun antara Junjung Nasution dengan Jadullah Lubis. Di dalam Bukti P.3 tersebut jelas tercantum batas-batas tanah sejak tahun 1979 s/d 1982 batas-batas tanah tersebut tidak berubah yaitu:

- Berdasarkan Bukti P.2, yakni: Surat Pertukaran Sawah dengan Perkayuan Rumah tanggal 15-3-1979 yang terletak di Kampung Batang Bulu Mambu (sekarang Desa Batang Bulu Tanggal), batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara dengan Sawah Jadullah;
 - Sebelah Timur dengan Sawah Jadullah;
 - Sebelah Selatan dengan Panangian;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Kosong (sekarang Jalan Batang Bulu);
- Berdasarkan Bukti P.3, yakni: Akta Jual Beli Nomor 45/3/1982 tanggal 17 Mei 1982 yang diperbuat di hadapan Camat Barumun, batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara dengan Sawah Jadullah;
 - Sebelah Timur dengan Sawah Jadullah;
 - Sebelah Selatan dengan Panangian;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Batang Bulu (d/h. Tanah Kosong);

Berarti, objek yang diperjual belikan sinkron (sejalan) antara Bukti P.2 dengan Bukti P.3;

Dengan demikian jelas bahwa secara hukum objek yang diperjualbelikan jelas batas-batas dan letak tanahnya, sedangkan nilai jual yang tidak tercantum di dalam Akta Jual Beli (Bukti P. 3) sudah diakui oleh Penjual, yaitu Saksi Junjung Nasution;

3. Bahwa, secara hukum objek yang diperjual belikan jelas batas-batas dan letak tanahnya, serta jual beli tersebut telah diakui oleh si Penjual saksi Junjung Nasution, maka menurut Hukum Adat tindakan pemindahan hak dengan jual beli secara kontan, sedang pendaftaran menurut UUPA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaannya bersifat administratif belaka. Dengan telah terjadinya persetujuan jual beli antara Penjual dan Pembeli yang diketahui oleh Lurah serta Camat dan telah dikuasai sepenuhnya tanah tersebut oleh Pembeli, jual beli itu telah sah menurut hukum (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang Hukum Adat tanggal 2-12-1975 Nomor 765 K/Sip/1975 - Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung); Oleh karena Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 27 alinea ke-4 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Akta Jual Beli tidak jelas objeknya adalah pertimbangan hukum yang keliru atau dengan kata lain pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang Hukum Adat tanggal 2-12-1975 Nomor 765 K/Sip/1975;

4. Bahwa, Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 27 alinea ke-3 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan antara lain menyatakan:
"Bahwa, mengenai Bukti P.3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat jual beli antara Junjung Nasution dengan Jadullah Lubis adalah sah menurut hukum karena dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini Camat Barumun";
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim secara tegas mengakui Bukti P.3, yakni: Akta Jual Beli Nomor 45/3/1982 tanggal 17 Mei 1982 tersebut adalah sah karena keikut-sertaan Kepala Desa/Camat dalam hal jual beli tanah bukanlah syarat mutlak dalam hukum adat tetapi hanya suatu faktor yang meyakinkan bahwa jual beli yang bersangkutan adalah sah (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang Hukum Adat tanggal 13-12-1968 Nomor 4 K/Sip/1968 - Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung);
5. Bahwa, Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 28 alinea ke-2 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan antara lain menyatakan:
"Bahwa, berdasarkan Bukti P.2 dapat diketahui luas tanah 1,5 bunbun, sedangkan didalam Bukti P.3 luas tanah 3 bunbun, antara Bukti P.2 dan Bukti P.3 terdapat perbedaan mengenai luas, sehingga kedua bukti surat tersebut tidak saling mendukung";

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun antara Bukti P.2 dan Bukti P.3 terdapat perbedaan mengenai luas, namun didalam Bukti P.2 dan Bukti P.3 tersebut juga terdapat persamaan batas-batas tanah, yaitu sama-sama:

- Sebelah Utara dengan Sawah Jadullah;
- Sebelah Timur dengan Sawah Jadullah;
- Sebelah Selatan dengan Panangian;
- Sebelah Barat dengan Tanah Kosong (sekarang Jalan Batang Bulu);

Oleh karena administrasi pengalihan hak Surat Pertukaran Sawah dengan Perkayuan Rumah tanggal 15 Maret 1979 dan Pengalihan Hak dengan Akta Jual Beli Nomor 45/3/1982 tanggal 17 Mei 1982 tersebut diatas pada saat itu belumlah sesempurna sekarang tetapi pada hakekatnya menurut hukum adat pengalihan hak tersebut telah terjadi, karena keikut-sertaan Kepala Desa/ Camat dalam hal jual beli tanah menurut hukum adat membuat jual beli itu bersifat terang/resmi (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang Hukum Adat tanggal 29-1-1976 Nomor 690 K/Sip/1973 - Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung);

Oleh sebab itu, Majelis Hakim *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum atau melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang Hukum Adat tanggal 29-1-1976 Nomor 690 K/Sip/1973;

6. Bahwa, Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 28 alinea ke-3 baris ke-6 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan antara lain menyatakan:

".....namun demikian untuk membuktikan apakah Muda Harahap tersebut mempunyai hubungan yang dekat dengan Para Pihak tidaklah cukup dengan membuat Surat Pernyataan, namun harus diperkuat dengan Keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang;

Pertimbangan Hukum tersebut diatas kontradiksi dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 29 alinea ke-2 yang antara lain menyatakan:

"Bahwa, berdasarkan Bukti T.1, yaitu Surat Pernyataan tertanggal Batang Bulu Tanggal 16 Juli 2009 yang membuat pernyataan adalah:

1. H. Baginda Pinayungan Hasibuan;
2. Abu Nawas Hasibuan;
3. Marasutam Hasibuan;
4. Bandaharo Muda Pasaribu;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adanan Nasution;

6. Abad Raja Hasibuan;

Yang mana berdasarkan Surat tersebut dijelaskan oleh 6 orang”;

Bukti T.1, yaitu Surat Pernyataan tertanggal Batang Bulu Tanggal, 16 Juli 2009 tersebut diatas tidak diperkuat dengan keterangan dari pejabat pemerintah daerah yang berwenang;

Berarti, Tergugat I s/d Tergugat VI juga tidak dapat membuktikan bantahannya;

7. Bahwa, Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 29 alinea ke-4 (terakhir) bersambung ke halaman 30 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan antara lain menyatakan:

“Bahwa, Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat I s/d VI yaitu Bandaharo Pasaribu, Pangaduan Hasibuan, Poso Nasution, Muda Harahap tidak ada yang mengetahui secara langsung mengenai dasar kepemilikan tanah sengketa, yang saksi-saksi ketahui pada pokoknya Tergugat I bersama suaminya Alm. Jabarumun Nasution telah menguasai tanah objek sengketa sudah lama yaitu sekitar 40 tahun”;

8. Bahwa, menurut Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berlaku sejak tanggal 24 September 1960, semua peraturan tentang hak kebendaan didalam Buku II KUH Perdata dicabut, maka peraturan mengenai pemilikan atas tanah berdasarkan *verjaring* (Pasal 1946 s/d 1966 BW) juga dicabut. Karena itu sejak berlakunya Undang Undang Pokok Agraria tidak seorang pun akan dapat memperoleh hak milik atas tanah berdasarkan lewat waktu/*verjaring* (Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 15-9-1969, Nomor 26/1969/Perd Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13-5-1970, Nomor 516/1969/Perd-PT.B/Buku Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972 Buku I Hukum Perdata halaman 77 oleh Penerbit Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung, Februari 1974);

Kemudian, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Konsideran memutuskan dengan mencabut:

“Buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang Undang ini”;

Namun belakangan mengenai hipotik telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, tanggal 9 April 1996 Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 42;

Oleh sebab itu, secara hukum walaupun Termohon Kasasi I s/d VI telah menempati/ menguasai tanah sengketa lebih dari 20 tahun, tidak berarti Termohon Kasasi I s/d VI telah memiliki tanah sengketa tersebut. Apalagi menurut hukum adat dengan lewat waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19-12-1973 Nomor 916 K/Sip/1973. Buku Rangkumanurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Proyekurisprudensi Mahkamah Agung 12 Juli 1977 halaman 130);

Dengan demikian jelas secara hukum Majelis Hakim *Judex Facti* di dalam Putusannya telah salah menerapkan hukum atau melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang Hukum Adat tanggal 19-12-1973 Nomor 916 K/Sip/1973;

9. Bahwa, *Judex Facti* di dalam Putusannya tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

1. Saksi Junjung Nasution, yang menerangkan dibawah sumpah, yakni:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu masalah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di Kampung Batang Bulu Mambu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara dengan Sawah/Tanah Jadullah ± 200 m;
 - Selatan dengan Sawah/Tanah Panangian ± 200 m;
 - Timur dengan Sawah/Tanah Jadullah ± 400 m;
 - Barat dengan Jalan Batang Bulu ± 400 m;
- Saksi mengetahui tanah yang disengketakan, karena semasa kecil Saksi dari belum sekolah sampai masuk SD (Sekolah Dasar) sudah tinggal diatas tanah tersebut sampai berumah tangga pun Saksi tinggal diatas tanah yang dibeli orang tua saksi bernama Amin Nasution;
- Saksi bersama orang tua saksi tinggal di atas tanah tersebut, tetapi setelah Saksi berumah tangga pada tahun 1974 orang tua saksi pindah dari tanah yang dibelinya tersebut ke daerah Sibuhuan Jae, sedangkan Saksi beserta keluarga tetap tinggal dan mengerjakan tanah/sawah yang dibeli oleh orang tuanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Junjung Nasution mengerjakan tanah tersebut dengan menanam padi, palawija, dll;
- Setelah orang tua saksi meninggal dunia, maka tanah tersebut menjadi milik saksi berdasarkan warisan orang tua saksi;
- Saksi dan keluarga pada tahun 1977 pindah dari tanah tersebut ke Desa Tobing Tinggi karena saksi mendapat izin dari Pemerintah untuk menggarap tanah di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumon, sehingga tanah tersebut kosong, tidak dikerjakan;
- Sekarang yang mengerjakan tanah tersebut adalah Siti Roma Hasibuan karena Siti Roma Hasibuan pada tahun 1979 datang kepada saksi mohon meminjam, menumpang diatas tanah milik saksi dengan alasan:

1. Siti Roma telah ditinggalkan (bercerai) hidup dengan Suaminya;
2. Anak-anak dari perkawinan Siti Roma dengan Suaminya masih kecil-kecil, ditinggalkan begitu saja tanpa diberi biaya nafkah anak-anak;
3. Untuk menghidupi anak-anak tersebut adalah Siti Roma sendiri, oleh sebab itu siti Roma memohon kepada saksi agar dapat menumpang diatas tanah tersebut untuk dikerjakan dan hasilnya untuk menghidupi anak-anak tersebut;

Oleh karena alasan tersebut diatas, lagi pula tanah tersebut tidak dikerjakan (kosong), maka saksi memberi izin, meminjamkannya kepada Siti Roma Hasibuan untuk menumpang diatas tanah tersebut;

- Sewaktu saksi memerlukan I membutuhkan uang, maka tanah tersebut mau saksi Jual dan terlebih dahulu saksi tawarkan kepada Siti Roma Hasibuan, tapi Siti Roma Hasibuan tidak ada uang, maka saksi tawarkan kepada Jadullah Lubis, oleh sebab itu saksi dan Siti Roma Hasibuan pergi ke rumah Jadullah Lubis dan di rumah Jadullah Lubis Kami bermusyawarah, sehingga Jadullah Lubis mau membeli tanah tersebut dan pada saat itu Siti Roma minta izin meminjam I memakai tanah tersebut;
- Oleh karena Siti Roma adalah kakak kandung dari istri Jadullah Lubis yang bernama Siti Ara Hasibuan, maka Jadullah Lubis mengizinkan Siti Roma Hasibuan memakai, menumpang diatas tanah tersebut dengan kesepakatan apabila dibutuhkan (diperlukan), Siti Roma harus mengembalikan tanah tersebut tanpa ganti rugi maupun uang pindah;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Jadullah Lubis suami istri meninggal dunia, maka tanah yang dipinjam pakai oleh Siti Roma Hasibuan adalah kebunyaan/ milik Penggugat berdasarkan warisan dari orang tuanya Jadullah Lubis dan Siti Ara Hasibuan;

Ternyata Siti Roma Hasibuan beserta anak-anaknya menyatakan/ mengakui tanah yang dipinjam pakai tersebut adalah tanah milik Siti Roma Hasibuan. Oleh sebab itulah saksi memberikan kesaksian yang menyatakan tanah tersebut adalah kepunyaan Jadullah Lubis (Alm) yang dibeli dari saksi, namun Tergugat-Tergugat tidak mengakui itu;

- Sewaktu saksi tinggal diatas tanah tersebut, saksi mengerjakan seluruh tanah yang luasnya 200 m x 400 m;

Kesimpulan dari keterangan saksi Junjung Nasution adalah objek tanah sengketa yang semula adalah milik saksi yang dipinjam pakai oleh Siti Roma sekitar tahun 1979;

Oleh karena saksi Junjung Nasution memerlukan/membutuhkan uang, maka tanah tersebut saksi jual dan terlebih dahulu saksi tawarkan kepada Siti Roma Hasibuan, tapi Siti Roma Hasibuan tidak ada uang, maka saksi tawarkan kepada Jadullah Lubis, oleh sebab itu saksi dan Siti Roma Hasibuan pergi ke rumah Jadullah Lubis dan di rumah Jadullah Lubis Kami bermusyawarah, sehingga Jadullah Lubis mau membeli tanah tersebut, sedangkan Siti Roma tetap menempati tanah tersebut seizin Jadullah Lubis karena Siti Roma adalah Kakak Ipar dari Jadullah Lubis (istri Jadullah Lubis yang bernama Siti Ara adalah adik kandung dari Siti Roma Hasibuan);

2. Saksi Panaikan yang menerangkan di bawah sumpah, yakni:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi tahu yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat adalah sawah dan tanah daratan yang terletak di Kampung Batang Bulu Mambu, sekarang Desa Bulu Mambu Tanggal;
- Saksi tahu tanah tersebut dulunya adalah kepunyaan Junjung Nasution berdasarkan Surat Pernyataan Pertukaran Sawah dengan Perkayuan Rumah tanggalnya Saksi lupa tapi sekitar tahun 1979, yang mana saksi ikut menanda-tangani Surat Pernyataan tersebut;
- Yang Saksi tahu maksud pertukaran sawah dan tanah dengan peralatan perkayuan rumah adalah sawah dan tanah kering milik

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Roma ditukar dengan peralatan perkayuan untuk bangunan rumah;

- Surat Pernyataan Pertukaran Sawah dengan Perkayuan Rumah untuk Pembaharuan Jual Beli karena sebelum tahun 1979 sudah terjadi jual beli tapi tidak ada surat. Oleh sebab itulah Si Barohim Nasution dan Ibunya Siti Roma Hasibuan minta kepada Saksi untuk menanda-tangani surat tersebut sebagai saksi;
- Sewaktu menanda-tangani Surat tersebut yang membawa ke rumah saksi adalah Si Borohim Nasution, anak dari Siti Roma Hasibuan. Katanya kepada saksi: "Bang, disuruh Mamak Abang ikut menandatangani Surat ini sebagai Saksi" karena begitu kata Si Borohim Nasution, maka saksi tandatangani;
- Jarak rumah Saksi dengan rumah Siti Roma Hasibuan berdekatan, saksi bertetangga dahulu dengan Siti Roma Hasibuan, kalau sekarang saksi tidak tinggal di Batang Bulu lagi, tapi sudah pindah ke Desa Huristak yang jaraknya sekitar \pm 30 km dari tanah sengketa;
- Selain saksi yang menandatangani Surat Pernyataan Pertukaran tersebut ada lagi, yaitu: Si Borohim Nasution dan Siti Roma Hasibuan sebagai yang menukarkan sawah/tanah, sedangkan saksi-saksi adalah: Baginda Soripada, Panaikan (saksi), Haboro Hasibuan dan Tadjuddin Nasution, yang mana Tadjuddin Nasution ini adalah anak dari Siti Roma, adik dari pada Si Borohim Nasution;
- Saksi tahu batas-batas sawah/tanah tersebut, yaitu:
 - Utara dengan Sawah/Tanah Jadullah;
 - Selatan dengan Sawah/Tanah Panangian;
 - Timur dengan Sawah/Tanah Jadullah;
 - Barat dengan Jalan Batang Bulu;
- Saksi tidak tahu luas sawah/tanah tersebut, tapi saksi hanya tahu batas-batasnya saja;
- Saksi tahu seluruh sawah/tanah tersebut dikerjakan Junjung Nasution ditanami padi, kacang-kacangan, terong, cabai dan palawija lainnya;
- Sawah/tanah tersebut setahu saksi bukan milik Junjung Nasution lagi karena sudah dijual kepada Jadullah Lubis;
- Saksi tidak tahu kapan terjadinya jual beli, tapi menurut Sdr. Junjung Nasution tanah tersebut sudah dijual kepada Bapak Jadullah Lubis;

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat adalah anak dari Jadullah Lubis;

Kesimpulan Keterangan saksi Panaikan adalah saksi mengetahui bahwa objek tanah sengketa adalah kepunyaan Junjung Nasution karena saksi tahu seluruh sawah dan tanah objek sengketa diusahai oleh Junjung Nasution dengan menanam padi, kacang-kacangan, terong, cabai, dan palawija lainnya;

Kemudian saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan Pertukaran Sawah dengan Perkayuan Rumah Tahun 1979. Yang meminta Saksi menandatangani Surat tersebut adalah Sdr. Borohim Nasution, anak dari Siti Roma, karena rumah Saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa (bertetangga). Yang saksi tahu maksud pertukaran sawah dan tanah dengan peralatan perkayuan rumah adalah sawah dan tanah kering milik Siti Roma ditukar dengan peralatan perkayuan untuk bangunan rumah oleh Junjung Nasution. Selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Jadullah Lubis;

Keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi merupakan fakta yang diperoleh di persidangan selain dari pada bukti-bukti. Oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, baik surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 24-10-1985 Nomor 1860 K/Pdt/1984, yaitu: "Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan pada persidangan";

Dengan demikian jelas secara hukum Majelis Hakim *Judex Facti* di dalam Putusannya telah salah menerapkan hukum atau melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung/Putusan Mahkamah Agung tanggal 24-10-1985 Nomor 1860 K/Pdt/1984;

10. Bahwa, Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 30 s/d halaman 32 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan pada kesimpulannya menyatakan: "bahwa, bukti-bukti berupa Surat T.1 s/d T.5 maupun Saksi-Saksi yaitu: 1. Bandaharo Pasaribu, 2. Pangaduan Nasution, 3. Poso Nasution, 4. Muda Harahap, 5. Hj. Ermina Hasibuan dan 6. Siti Nafiah Simamora tidak dapat membuktikan sangkalannya mengenai alas hak kepemilikan atas tanah, berarti Termohon Kasasi I s/d VI adalah bukan sebagai Pemilik atas tanah objek sengketa;

Namun, didalam Pertimbangan Hukum *Judex Facti* halaman 27 alinea 3 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan antara lain menyatakan:

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa, mengenai Bukti P.3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat jual beli antara Junjung Nasution dengan Jadullah Lubis adalah sah menurut hukum karena dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini Camat Barumun”;

Berarti, putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan Pengadilan Tinggi Medan) mengandung pertimbangan kantradiksi, sehingga mengakibatkan putusan tidak jelas. Pada satu segi Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Bukti P.3, yaitu Akta Jual Beli Nomor 45/3/1982 tanggal 17 Mei 1982 yang diperbuat dihadapan Camat Barumun adalah sah. Akan tetapi pada segi lain Majelis Hakim dalam Pertimbangannya menyatakan: “bahwa, bukti-bukti berupa Surat T.1 s/d T.5 maupun saksi-saksi yaitu: 1. Bandaharo Pasaribu, 2. Pangaduan Nasution, 3. Poso Nasution, 4. Muda Harahap, 5. Hj. Ermina Hasibuan dan 6. Siti Nafiah Simamora tidak dapat membuktikan sangkalannya mengenai alas hak kepemilikan atas tanah;

11. Bahwa, oleh karena adanya Pertimbangan Hukum pengesahan atas Bukti P.3 tersebut diatas, sehingga secara hukum Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik/kepunyaan Alm. Jadullah Lubis, yaitu orang tua dari pada Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi I s/d VI tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa milik/kepunyaan Termohon Kasasi I s/d VI. Berarti Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dinyatakan tidak cukup Pertimbangan, oleh karena itu harus dibatalkan (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969);

Dengan demikian jelas secara hukum Majelis Hakim *Judex Facti* di dalam Putusannya telah salah menerapkan hukum atau melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969;

12. Bahwa, berdasarkan Pasal 50 Ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009: “Apabila Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama”; Pemohon Kasasi memiliki Surat Bukti P.3, yakni: Akta Jual Beli Nomor 45/3/1982 tanggal 17 Mei 1982 yang diperbuat dihadapan Camat Barumun yang disahkan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* sedangkan Termohon Kasasi I s/d VI tidak memiliki sepotong Surat Bukti pun sebagai

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, sehingga di dalam pertimbangan *Judex Facti* ditegaskan bahwa Termohon Kasasi I s/d VI tidak dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah yang dikuasainya, namun Putusan *Judex Facti* yang intinya menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Berarti Putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum 1 Peraturan Perundang-Undangan;

Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tanggal 31-10-1974 Nomor 981 K/Sip/1972: "dalam hal Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hal pembuktian;

Oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar Hukum/Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut diatas, maka Pemohon Kasasi mohon semoga Majelis Mahkamah Agung membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan mempertimbangkan secara adil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dimana para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya peninggalan orang tuanya bernama Jadullah Lubis yang dibeli dari Junjung Nasution;
- Lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Pandapotan Lubis dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. PANDAPOTAN LUBIS, 2. SITI ERNI LUBIS, 3. NELLI SARI LUBIS, 4. MUSTAMAN LUBIS, 5. JURMIA LUBIS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Oktober 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Phd dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./.
Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)